

**PERJANJIAN PERBATASAN INDONESIA FILIPINA DI ZONA
EKONOMI EKSKLUSIF STUDI PERBANDINGAN HUKUM
NASIONAL DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

ZAINAL ABIDIN

13360072

PEMBIMBING:

Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Pulau Miangas merupakan salah satu pulau terluar yang dimiliki Indonesia, pulau terluar tersebut harus ditetapkan dengan UU agar tidak diklaim oleh negara lain. Proses penyelesaian perbatasan Indonesia Filipina, berawal pada tahun 1956, delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengadakan pertemuan di Jakarta. Pertemuan tersebut, membahas berkaitan dengan penemuan dilapangan, sejumlah orang Indonesia yang berdiam tanpa izin di daerah Filipina, dan sejumlah orang Filipina yang berdiam tanpa izin di daerah Indonesia, dengan demikian, pada tanggal 4 Juli 1956. Perjanjian dipilah menjadi: (1) penyelesaian soal berdiamnya warga negara masing-masing di wilayah pihak yang lain secara tidak sah; (2) memecahkan soal mondar-mandirnya warga, perjanjian tersebut tertuang dalam Undang-undang nomor 77 tahun 1957 dan dikenal sebagai Undang-undang Persetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada secara tidak sah di daerah Republik Indonesia dan Republik Filipina. selanjutnya Indonesia Filipina membahas Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang berada di pulau Miangas kec. Khusus Miangas Kab. Kepulauan Talaud, provinsi Sulawesi Utara Indonesia. batas dan haknya ditetapkan dengan Undang-undang, perjanjian tersebut tertuang melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang “Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014. dalam rangka mengidentifikasi persoalan di atas, maka akan dikaji dan diteliti dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana proses perjanjian perbatasan Indonesia Filipina di (ZEE) dalam Hukum Nasional; (2) Bagaimana kesesuaian aturan UU No 4 Tahun 2017 tentang perjanjian perbatasan (ZEE) Indonesia Filipina menurut Hukum Islam.

Jenis Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan, sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif-yuridis, dan pendekatan yang penyusun gunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar adalah pendekatan yuridis-normatif, pendekatan yang mengacu pada Hukum Nasional dan Hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang berada di laut Sulawesi Indonesia dan laut Filipina, sudah ditetapkan dalam UU No 4 Tahun 2017. Filipina mengakui ZEE tersebut merupakan milik Indonesia. Secara yuridis di (ZEE) tersebut, Indonesia memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi baik sumber daya alam hayati maupun non hayati. Nilai-nilai yang terkandung dalam perjanjian perbatasan Indonesia Filipina di (ZEE), nilai yang terkandung tersebut sudah sejalan dengan nilai-nilai dalam Hukum Islam dalam hal ini *Sad Adz-Dzari'ah* dan *Maqasid Syari'ah*. Nilai yang saling mendukung tersebut dalam hal preventif, dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk, serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif yang merugikan Indonesia maupun masyarakat yang hidup secara langsung di zona tersebut.

Kata Kunci: Perjanjian Perbatasan, Zona Ekonomi Eksklusif, Hukum Islam

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Zainal Abidin

NIM : 13360072

Judul : Perjanjian Perbatasan Indonesia Filipina di Zona Ekonomi Eksklusif Studi Perbandingan Hukum Nasional dan Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. *Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 17 Juni 2020 M
25 Syawal 1441 H

Pembimbing,



Dr. Linda Darnela, S. Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-590/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : PERJANJIAN PERBATASAN INDONESIA FILIPINA DI ZONA EKONOMI
EKSKLUSIF STUDI PERBANDINGAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAINAL ABIDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 13360072

Telah diujikan pada : Jumat, 29 Mei 2020

Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5edda1daa2c48



Penguji I

Muhrisun, M.Ag., M.SW., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 5ee9bfd5529ad

 Penguji II

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 5ee9a6c26c46f



Yogyakarta, 29 Mei 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ee9d388d4f65



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zainal Abidin

NIM : 13360072

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **PERJANJIAN PERBATASAN INDONESIA FILIPINA
DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF STUDI PERBANDINGAN
HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 Juni 2020

ig menyatakan,

INAL ABIDIN
NIM. 13360072

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ŝâd	Ŝ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
--------------------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

☐ فَعْلٌ	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
☐ ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
☐ يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أأعدت	Ditulis	U'iddat
لأنن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



MOTTO

***“JANGAN RAGU, KERAGUAN BISA
DIKENDALIKAN, TERUS MELANGKAH
ENGAKU AKAN MENCAPAI HASILNYA”***

**“MASA DEPAN MILIKMU, AMBIL
SEGERA KESEMPATAN YANG ADA,
ENGKAU JUGA YANG MENDAPAT
HASILNYA”**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tercinta pada umumnya dan untuk terkhusus untuk prodi Perbandingan Mazhab.
- Kedua orang tua saya, keluarga besar, guru-guru, sahabat, teman-teman mahasiswa, dan orang-orang disekitar saya, Terima kasih atas doa, nasehat-nasehat, dukungan yang tak terhingga yang telah diberikan untuk saya selama ini.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد..

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayahnya. Alhamdulillah rabbil ‘alamin penulis ucapkan sebagai rasa syukur kehadirat Allah ‘Aza Wajalla sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat sebagai penyampai risalah dan penuntun menuju jalan keberkahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dengan senantiasa mengharapkan ridha karunia dan pertolongan-Nya. Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “PERJANJIAN PERBATASAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA FILIPINA STUDI PERBANDINGAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM”

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tentu tidak bisa lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan ketulusan dan penuh rasa syukur penyusun mengucapkan terimakasih kepada semuanya.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Penyusun sangat menyadari tentu masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 02 Juni 2020
Penyusun,

ZAINAL ABIDIN
Nim : 13360072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II PERKEMBANGAN PENGATURAN REZIM HUKUM LAUT NASIONAL	18
A. Pengaturan Rezim Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	18
1. Pengaturan Rezim Hak Kedaulatan dan Hak Berdaulat Indonesia di Perairan Indonesia.....	19
2. Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Miangas Berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2017	22
B. Tujuan dan Fungsi Hukum	28
1. Tujuan dan Fungsi Hukum Positif	28
2. Tujuan Hukum Islam.....	33

BAB III	POTRET PULAU MIANGAS DALAM SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA.....	50
A.	Profil Pulau Miangas	50
B.	Kebijakan Pemerintah Indonesia Sebelum dan Sesudah Undang-undang No 4 Tahun 2017	54
	1. Pengaturan Maritim di ZEE Indonesia Filipina di Miangas sebelum adanya Undang-undang No 4 Tahun 2017	54
	2. Pengaturan Maritim di ZEE Indonesia Filipina di Miangas sesudah adanya Undang-undang No 4 Tahun 2017	59
BAB IV	ANALISIS PERJANJIAN PERBATASAN ZEE ANTARA INDONESIA FILIPINA DALAM HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM	74
A.	Bagaimana proses perjanjian perbatasan ZEE Indonesia Filipina dalam hukum islam	74
B.	Bagaimana kesesuaian aturan UU NO 4 Tahun 2017 tentang perjanjian perbatasan ZEE Indonesia Filipina menurut hukum islam	80
BAB V	PENUTUP	83
A.	Kesimpulan	83
B.	Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....		87

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil yang jumlahnya cukup banyak, yakni sejumlah 17.508. Eksistensi Indonesia sebagai negara kepulauan telah diakui dunia melalui Konvensi Hukum Laut PBB *United Nations Conference on The Law of The Sea* (UNCLOS 1982).¹

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia berbatasan maritim dengan 10 (sepuluh) negara. Kepastian batas wilayah dan batas kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia, di wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) akan memberikan kepastian hukum tentang wilayah hak berdaulat negara Indonesia di perairan tersebut. Khususnya dalam pelaksanaan penegakan hukum, pertahanan keamanan, pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan, serta sumber daya energi dan mineral yang terkandung di dalamnya dan kontribusi yang positif dalam penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara tetangga, serta pertahanan dan keamanan.²

¹ Lutfi Muta'ali dkk, *Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2014), hlm. 1.

² Laporan Akhir Penyelesaian Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Filipina Dan Pemerintah Republik Indonesia Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif. hlm. 1-2

Salah satu kualifikasi yang harus dipenuhi negara sebagai subyek hukum Internasional ialah wilayah negara, wilayah negara dapat dibedakan antara daratan, lautan dan udara.

Yang dimaksud dengan wilayah daratan negara adalah bagian dunia yang kering, wilayah daratan negara itu dapat merupakan bagian dari benua atau pulau. Wilayah daratan itu mencakup perairan daratan, perairan berupa danau dan sungai, danau adalah massa air yang dikelilingi daratan. Negara berdaulat atas wilayah daratan, kedaulatan itu disebut kedaulatan wilayah atau kedaulatan teritorial.

Yang dimaksud dengan wilayah laut ialah massa air di dunia yang mengelilingi daratan. Wilayah laut ialah laut beserta tanah yang ada di bawahnya, tanah di bawah laut ini terdiri dari dasar laut dan tanah di bawah dasar laut. Wilayah laut dapat dibedakan antara wilayah laut yang dikuasai negara dan wilayah laut yang tidak dikuasai negara.³

Ketentuan Pasal 55 mengandung suatu definisi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan mengartikannya sebagai suatu jalur laut yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorialnya, yang tunduk pada (UNCLOS 1982). Berdasarkan ketentuan pasal 57 (UNCLOS 1982) bahwa setiap negara pantai atau negara kepulauan berhak menentukan ZEE-nya, yang jaraknya

³ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010), hlm. 48-49.

tidak boleh melebihi 200 mil laut. Diukur dari garis pangkal yang sama digunakan dalam menentukan lebar laut teritorial.⁴

Indonesia dan Filipina adalah dua negara yang ikut menandatangani Konvensi PBB tentang Hukum Laut *United Nations Conference on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982). Berdasarkan (UNCLOS 1982) Indonesia mempunyai hak wilayah teritorial di laut Filipina yang diklaim Filipina melalui Perjanjian Paris peninggalan Amerika Serikat. Indonesia berpendapat batas garis persegi dalam Perjanjian Paris tidak mengikuti aturan (UNCLOS 1982). Pada Juni 1994 dalam rangka penyelesaian sengketa perbatasan diawali dengan pertemuan dua Pejabat Tinggi antar kedua negara dalam hal Penetapan Batas Laut di Manado Indonesia. Setelah melaksanakan pertemuan tersebut, negosiasi kedua negara tidak pernah terjalin lagi sampai pada tahun 2003. Pada bulan Desember 2003, Arif Havas Oerogenseno Kementrian Luar Negeri Indonesia ditunjuk untuk melanjutkan pembicaraan negosiasi dengan Filipina. Negosiasi ini berjaln dengan baik antara kedua negara samapi pada tahun 2010.⁵

Dalam melaksanakan penyusunan Undang-undang sesuai dengan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982 (*United Nations Convention on the law of the Sea, 1982*). Yang disahkan melalui Undang-undang Nomor 17 tahun 1985, Konvensi Perserikatan

⁴ Didik Mohamad Sodik. *Hukum Laut Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 81.

⁷ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintahan Republik Indonesia dan Pemerintahan Republik Filipina Mengenai Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif, 2014.

Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, dan Undang-undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (c), perlu disahkan oleh Undang-undang.

Tercatat pada tanggal 23 Mei 2014 di Manila-Filipina, telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintahan Republik Indonesia dan pemerintahan Republik Filipina sebagai berikut:

“Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014 (*Agreement between the Government of the Republik of Indonesia And the Government of the Republik of Philipines concerning the Delimitation of the Exclusive Economic Zone Boundary 2014*)”

Hukum internasional merupakan rujukan resmi dari pertentangan atau perselisihan antar negara, lebih-lebih mengenai masalah batas wilayah negara sehingga menjadi penting untuk melibatkan hukum internasional. Di samping itu, dalam Islam meliputi hubungan antara negara-negara muslim itu sendiri, yang terahir ini dikelompokkan pada hubungan antar negara-negara Muslim, yang didasarkan pada *ummah* dan solidaritas sebagai muslim. Setidaknya, kontribusi Islam dapat dibuktikan melalui teori dan rumusan konsep pengelompokan negara dalam keadaan perang dan damai. Dalam konsep

syi'ar terdapat beberapa kelompok negara: negara Islam (*darul islam*), negara Islam yang ada dalam kekuasaan negara non-Muslim (*darul harab*), dan negara dalam keadaan perjanjian (*darul ahad*). Selain itu, konsep kedaulatan dalam *syi'ar* terkait dengan sumber klasik Islam, yaitu dari *Ad-Daulah* dan sikap netralitas dari satu negara Islam terhadap negara yang sedang bertikai.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas tersebut, karya ilmiah ini berusaha mengelaborasi lebih lanjut problem batas wilayah negara, Indonesia Filipina di (ZEE). yang berada di pulau Miangas, Kec. khusus Miangas Kab. Kepulauan Talaud, Profinsi Sulawesi Utara, dalam konteks Hukum Nasional dan Hukum Islam, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi atau karya ilmiah dengan judul sebagai berikut:

PERJANJIAN PERBATASAN INDONESIA FILIPINA DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF STUDI PERBANDINGAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengidentifikasi pokok masalah yang akan dikaji dan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perjanjian perbatasan Indonesia Filipina di (ZEE) dalam Hukum Nasional ?

⁶ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 37-38.

2. Bagaimana kesesuaian aturan UU No 4 Tahun 2017 tentang perjanjian perbatasan (ZEE) Indonesia Filipina menurut Hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Memberikan pengetahuan tentang zona ekonomi eksklusif, agar pembaca (utamanya penyusun) mampu memahami dan mengambil pembelajaran yang baik dari apa yang sudah ditulis.
- b. Memberikan pengetahuan tentang pentingnya hukum Islam dalam merespon persoalan kontemporer, terutama dalam merespon Zona Ekonomi Eksklusif seperti penulis teliti sekarang.

2. Kegunaan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bentuk pengabdian bagi penyusun terhadap ilmu pengetahuan secara umum, kemudian secara khusus dalam subjek studi hukum diharapkan dapat memberikan pandangan teoritis terhadap perkembangan perjanjian perbatasan di Zona Ekonomi Eksklusif.

b. Secara Praktis

Memberikan pandangan tentang studi hukum terhadap perjanjian perbatasan di zona ekonomi eksklusif sebagai pertimbangan kekayaan khazanah ilmu pengetahuan yang ada dan sebagai salah satu pertimbangan bagi para *stakeholder* atau pengampu kekuasaan bangsa ini.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melanjutkan lebih jauh penelitian ini, penyusun terlebih dahulu melakukan telaah pustaka untuk mencari penelitian-penelitian yang berkaitan, dan akan mengurai penelitian-penelitian tersebut. Sejauh ini, penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini telah banyak dibahas dan dikemas memenuhi khazanah koleksi perpustakaan. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut masih bersifat umum, dan saya tidak mendapatkan penelitian yang bersifat perbandingan hukum yang ditinjau dari pedoman-pedoman umum hukum dari dua aspek disiplin ilmu. Terutama ditinjau dari disiplin Hukum Internasional dan Hukum Islam. Terutama seperti penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang bersifat umum telah banyak ditemukan baik karya ilmiah, jurnal, maupun buku-buku, diantaranya.

Pertama yakni karya ilmiah skripsi, milik Guritno P yang berjudul: Eksistensi Penetapan Batas Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan Filipina Kaitannya Dengan Pemberdayaan Sumber Daya Alam Hayati Maupun non Hayati di Perairan ZEE di Wilayah Perairan pulau Miangas. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dari

karya ilmiah di atas, membahas eksistensi negara Indonesia di wilayah ZEE yang telah melaksanakan perjanjian perbatasan, dalam hal pemanfaatan kekayaan alam yang berada di wilayah ZEE Indonesia. Yang selama ini masih kurang perhatian oleh pemerintah Indonesia terhadap wilayah perbatasan.

Kedua yakni karya ilmiah skripsi, milik Nurfaika Ishak yang berjudul: Pengawasan Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Fakultas Hukum Hasanuddin Makassar. Dari skripsi tersebut, membahas pengawasan di ZEE Indonesia mengenai kegiatan penangkapan ikan, yang ditinjau dari empat objek yaitu: perizinan, kapal perikanan, wilayah dan jalur penangkapan serta alat penangkapan ikan. Empat poin tersebut yang seharusnya diperhatikan apabila melaksanakan pengawasan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.⁷

Ketiga karya ilmiah skripsi, milik Adri Witika yang berjudul: Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penegakan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Wilayah Negara Republik Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional, Universitas Jember Fakultas Hukum. Skripsi tersebut membahas bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam penegakan hukum bagi kapal yang menangkap ikan di ZEE Indonesia yang dilakukan kapal asing milik Malaysia di laut malaka.⁸

⁷NurfaikaIshak.<https://www.google.com/search?q=Nurfaika+Ishak+pengawasan+penangkapan+ikan+di+zee+indonesia&oq>, Akses 29 November 2018.

⁸AndriWikita.https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/59581/Adri%20Witikta%20-%2020090710101213_1.pdf;sequence=1, Akses 1 April 2020.

Keempat karya ilmiah skripsi, milik Nurfaika Ishak yang berjudul: Pengawasan Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Skripsi tersebut meneliti pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan di ZEEI dengan meneliti peraturan perundang-undangan tentang perikanan dan faktor penghambat pelaksanaan pengawasan.⁹

Kelima karya ilmiah skripsi, milik Johaness Egarahadianto Kalemang yang berjudul Kebijakan Indonesia dalam Memperkuat Hak Berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif Di Kepulauan Natuna, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Skripsi tersebut meneliti perkembangan hukum nasional Indonesia dapat dicapainya kebijakan yang perlu dilakukan Indonesia dalam memperkuat Zona Ekonomi Eksklusif di kepulauan Natuna.¹⁰

Melalui telaah pustaka tersebut di atas, dapat ditemukan perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan skripsi yang sudah diteliti oleh orang lain. Skripsi yang penulis teliti ini, lebih kepada bagaimana perbatasan dua negara yang berbatasan wilayah laut secara langsung yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif. penelitian ini juga, merupakan penelitian yang bersifat perbandingan yaitu perbandingan hukum Nasional dan hukum Islam.

⁹ <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/13586/SKRIPSI-HAN-NURFAIKA.pdf?sequence=1>, Akses 1 April 2020.

¹⁰ Johaness Egarahadianto, <https://www.google.co.id/search?source=hp&ei=HiuLXtHMK43z9QOTpq2wAg&q=skripsi%2C+milik+Johaness+Egarahadianto+Kalemang+yang+berjudul+Kebijakan+Indonesia+Dalam+Memperkuat+Hak+Berdaulat+Zona+Ekonomi+Eksklusif+Di+Kepulauan+Natuna&oq=>. Akses 1 April 2020.

E. Kerangka Teoritik

Selanjutnya untuk mempertajam dan menghindari deskripsi serta eksplansi yang kurang esensial, penyusun akan menggunakan kerangka teori sebagai panduan dan pembatas. Lebih dari itu, kerangka teori ini menjadi penting untuk mempertajam kepekaan dalam mengelolah dan melihat data-data yang ada.¹¹

1. Kepastian Hukum

Hukum merupakan sekumpulan peraturan atau kaedah yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan. Kaedah adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi setiap masyarakat. Tatanan yang diciptakan oleh hukum baru menjadi kenyataan apabila kepada subyek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan menimbulkan kepastian hukum.¹²

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), asas ini meninjau dari aspek yuridis.

¹¹ Atho 'Mudzar, *Penelitian Agama dan Keagamaan*, (Makalah untuk penelitian penulisan karya ilmiah bagi dosen-dosen senior IAN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M), IAN Sunan Kalijaga, 1997.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum(suatu Pengantar)*, cet. ke-4, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 41.

- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), asas ini meninjau dari aspek filosofis, dimana keadilan adalah hak semua orang dimata hukum.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*), atau *utility*.

Tujuan hukum yang mendekati realitas adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, kaum positivisme lebih menekankan kepada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalisme mengutamakan kemanfaatan hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan dan berupa keamanan hukum bagi individu dan kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹³

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian

¹³ Dosminikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Presindo, 2010), hlm. 59.

hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan rasa tidak adil. Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi semua orang, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam satu Undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.¹⁴

2. Sad Adz-Dzariah

Secara bahasa *Sad Adz-Dzari'ah* (سد الذريعة) merupakan gabungan dua kata dalam bentuk *Mudhaf-mudhaf Ilaih* yang terdiri dari dua kata, yaitu *Sad* (سد) dan *Adz-Dzari'ah* (الذريعة). Kata yang pertama berasal dari kata kerja *Sadda – Yasuddu*, yang berarti kebalikan dari membuka sedangkan kata yang kedua bermakna sarana, wasilah dan jalan.

Terkait dengan penggunaan kata *Adz-Dzari'ah* dalam metode penetapan hukum Islam, Wahbah Zuhaili menjelaskannya dalam dua bentuk (*Sad Adz-Dzari'ah* dan *Fath Adz-Dzari'ah*), dikarenakan apabila dikaitkan dengan cakupan pembahasan dalam aspek hukum syari'ah, maka kata *Adz-Dzari'ah* itu sendiri terbagi dalam 2 kategori, yaitu:

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 60.

- a. Ketidakbolehan untuk menggunakan sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kerusakan dengan kata lain apabila hasilnya itu satu kerusakan, maka penggunaan sarana – baca: *Adz-Dzari'ah* – adalah tidak boleh dan inilah yang dimaksud dengan *Sad Adz- Dzari'ah*.
- b. Kebolehan untuk menggunakan dan mengambil sarana tersebut dikarenakan akan mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan, dengan kata lain apabila hasilnya itu kebaikan dan kemaslahatan, maka penggunaan sarana – baca: *Adz-Dzari'ah* – adalah boleh, hal ini dikarenakan realisasi aspek kebaikan dan kemaslahatan merupakan sebuah keharusan yang harus ada. Inilah yang dimaksud dengan *Fath Adz-Dzari'ah*.

Ibn Asyur menjelaskan *Sad Adz-Dzari'ah* sebagai sebuah istilah atau Laqob yang dipakai dalam para fuqaha terkait dengan sebuah konsep upaya pembatalan, pencegahan dan pelarangan perbuatan- perbuatan yang dita'wilkan atau diduga mengarah pada kerusakan yang jelas atau disepakati Mu'tabar pada hal sejatinya perbuatan tersebut tidaklah mengandung unsur kerusakan atau Mafsadah. Hal senada disampaikan oleh Al-Mazri sebagaimana dikutip oleh Ibn Asyur, bahwasanya *Sad Adz-Dzari'ah* adalah pelarangan atas apa saja yang pada dasarnya itu boleh dilakukan, agar dia tidak mengarah kepada yang tidak boleh untuk dilakukan.

Metode *Sad Adz-Dzari'ah* merupakan sebuah metode yang bersifat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif.¹⁵

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian dibutuhkan metode-metode agar penyusun sebagai subjek mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diharapkan dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kepada penelitian kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, penyusun mengumpulkan data dan mempelajari sumber pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi, jurnal, perjanjian-perjanjian, serta hukum Internasional (UNCLOS 1982), dengan jalan menelaah bahan-bahan pustaka yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-yuridis*¹⁶ yaitu mendeskripsikan pedoman-pedoman hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan menggunakan analisis berdasarkan tujuan hukum Islam dan hukum Nasional.

¹⁵ Nurdhin Baroroh, *Metamorfosis ‘Illat Hukum’ dalam Sad-Adz-Dzari’ah dan Fath Adz-Dzaria’ah* (Sebuah kajian perbandingan), *Jurnal Al-Mazahib*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2017, hlm. 293-294.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 8.

3. Pendekatan

Pendekatan yang penyusun gunakan untuk memperoleh penjelasan dan pemahaman pengetahuan yang benar di dalam skripsi ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*¹⁷ yaitu pendekatan yang mengacu pada hukum Internasional (UNCLOS 1982), maupun dalam hukum Islam. Agar bisa dilihat dari nilai keadilan dari kasus ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Sebagai penelitian kepustakaan, penyusun mengumpulkan data dan mempelajari sumber pustaka berupa Hukum Nasional, buku Hukum Laut, maupun hasil konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-III di Jenewa biasa disebut dengan (UNCLOS 1982) dan juga jurnal-jurnal tentang zona ekonomi eksklusif.

5. Analisa Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa data agar memperoleh data yang memadai dalam penelitian ini yaitu mencari pedoman-pedoman umum atau teori-teori yang memiliki kesamaan hukum yang saling berhubungan dalam merespon perjanjian perbatasan Indonesia Filipina di ZEE yang ditinjau dari Hukum Nasional dan Hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan menjabarkan secara deskriptif permasalahan yang diangkat serta landasan-landasan yuridis dan kerangka teori yang digunakan. Pembahas dibagi menjadi lima bagian, yaitu:

¹⁷ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 132.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang dari tema penelitian kemudian mengerucut kepada rumusan permasalahan yang menjadi pokok penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori sebagai alat analisis, metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika pembahasan menjadi bagian dari bab pendahuluan.

Bab kedua berisi konsep hukum Nasional mengenai ZEE maupun dalam Hukum Islam dalam meninjau Perjanjian Perbatasan Indonesia Filipina di zona ekonomi eksklusif.

Bab ketiga menguraikan sekilas tentang sejarah perjanjian perbatasan ZEE Indonesia dan Filipina serta sejarah pulau Miangas, maupun kebijakan pengelolaan pulau Miangas oleh pemerintah Indonesia.

Bab keempat analisis mengenai Perjanjian Perbatasan Laut Indonesia dan Filipina, baik dari Hukum Internasional maupun Hukum Islam mengenai keberadaan perjanjian perbatasan ZEE Indonesia Filipina. Dengan demikian, akan mengetahui relevansi kedua disiplin ilmu tersebut terhadap perjanjian tersebut.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir berisi simpulan dari hasil penelitian serta saran-saran. Pada bab ini diharapkan dapat membantu penelitian selanjutnya dalam menambah data-data ilmiah yang diperlukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perjanjian perbatasan laut Indonesia Filipina di Zona Ekonomi Eksklusif yang tertuang dalam Undang-undang No 4 Tahun 2017 tentang pengesahan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berada di laut Miangas yang berbatasan dengan negara Filipina, Dengan adanya Undang-undang tersebut, Indonesia memiliki hak berdaulat di ZEE dalam hal eksplorasi dan eksploitasi di zona tersebut. Juga dalam hal pemanfaatan sebanyak mungkin untuk meningkatkan ekonomi negara maupun masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.

Dalam pengelolaan pulau terluar pemerintah telah menetapkan arah dan rencana pengelolaan pulau terluar telah termaktubkan dengan jelas dalam PP No.6 Tahun 2017 tentang pengamanan perbatasan dan juga dalam PP No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan PP No. 37 Tahun 2008 dimana pemerintah berorientasi mengelola 111 pulau kecil terluar Indonesia. Sebagai salah satu 111 pulau kecil terluar Indonesia, pulau Miangas menjadi salah satu lokasi prioritas pembangunan. Dalam upaya prioritas pembangunan tersebut, adalah untuk memberikan upaya keamanan di Miangas yaitu: pembangunan infrastruktur sesuai dengan PP RI No. 97 Tahun 2015 diantaranya pembangunan bandara Miangas, memperkuat jaringan

infrastruktur Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK), dan pembangunan jalan lingkar Miangas, memperkuat pengawasan TNI sesuai Keputusan Menteri Pertahanan RI No:Kep/1255/M/XII/2015, peningkatan pengawasan Polisi daerah Sulawesi Utara, dan Kementrian Kelautan dan Perikanan terkait pencegahan *illegal fishing*.

Kebijakan pertahanan yang dilakukan di pulau Miangas cukup memberikan dampak yang baik bagi masyarakat pulau Miangas. selain keamanan wilayah semakin membaik, pembangunan infrastruktur juga memberikan peningkatan perekonomian masyarakat Miangas. kendati demikian, pelanggaran dari Filipina masih kerap kali terjadi menjadi catatan penting bagi pemerintah Indonesia untuk terus melakukan national security yang lebih baik.

Dalam Hukum Islam, memang tidak dapat kita temukan mengenai Hukum yang berkaitan dengan Zona Ekonomi Eksklusif atau Hukum Yang berkaitan dengan persoalan Global yang diatur dengan rinci dalam Islam, namun pedoman-pedoman umum yang berkaitan dengan kehidupan manusia dalam al-Qura'an dan Hadits maupun taklif para Mujtahid dapat kita temukan. Dalam Metode *Sad Adz-Dzari'ah* merupakan sebuah metode yang bersifat preventif, dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk, serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif. Dari metode tersebut berkaitan dengan perjanjian perbatasan laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, penting untuk ditetapkan, dikarenakan di ZEE rawan terhadap gangguan-gangguan keamanan negara dan juga rawan terhadap masuknya Ideologi

transnasional yang dapat mengganggu kestabilan negara. Dengan metode tersebut, yang telah dilakukan pemerintah dalam hal penjegahan dan kerusakan sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan juga sepaham dengan metode *Sad Adz-Dzari'ah*.

Islam sebagai agama Rahmatan lil alamin, dalam menjaga kehidupan umatnya dalam al-Qura'an telah diatur, sebagai umatnya wajib untuk menjalankan hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qura'an dalam hal ini manusia sebagai khalifa Allah yang berkewajiban menjalankan hukum-hukum tersebut, agar terwujud ketertiban, keserasian, ketentraman, dan keamanan bagi semua umat manusia. Berkenaan dengan Zona Ekonomi Eksklusif, hukum yang sudah di jabarkan di atas merupakan bagian dari upaya manusia dalam menjalankan pedoman-pedoman Hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadits dalam implementasi dalam kehidupan yang nyata, agar tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat kelak.

B. Saran

Dalam hal menjaga hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berada di pulau Miangas, pemerintah harus terus bekerja keras terutama dalam memperkuat dan mempertegas diplomasi dengan Filipina agar lebih menghargai batas-batas yang sudah ditentukan bersama. Bila perlu, pemerintah Indonesia memberikan efek jera kepada negara Filipina. Pemerintah Indonesia juga harus terus menerus memberikan perhatian kepada

masyarakat Miangas untuk menumbuhkan rasa nasionalisme yang dalam mengingat masyarakat Miangas sudah terlalu lama merasa terisolasi.

Dalam hal pemanfaatan sumber daya ikan yang terdapat di ZEE, pemerintah Indonesia harus memberikan sumbangan berupa kapal ikan, agar masyarakat pulau Miangas, dapat meningkatkan surplus pengkapan ikan untuk kebutuhan dalam negeri maupun dapat di import ke luar negeri. Dan juga mempermudah dalam hal perijinan dan penyuplaian bahan bakar kapal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-undang

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan Persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintahan Republik Indonesia dan Pemerintahan Republik Filipina Mengenai Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif. 2014.

B. Buku

AF, Hasanudin dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pustaka Al Husna. 2004.

Arsana, I Made Andi. Akankah Indonesia Kehilangan Pulau? Belajar Dari Kasus Sipadan-Ligitan Pulau Berhala Miangas Hingga Semakau. *Jurnal Opinio Juris*. Volume 12. Januari-April 2013.

Arifin, Saru. *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara*. Jakarta Timur. 2014.

Basah, Sjachran. *Tiga Tulisan Tentang Hukum*. Bandung: Armico. 1986.

Daliyo, J.B. dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Gramedia, 1989.

Istanto, Sugeng. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2010.

Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*. cet. ke-4. Yogyakarta: Liberty. 2008.

Muta'ali, Lutfi. Dkk. *Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press. 2014.

Puspitawati, Dhiana. *Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2017.

Rato, Dosminikus. *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Presindo. 2010.

Sodik, Didik Mohamad. *Hukum Laut Internasional*. Bandung: Refika Aditama. 2014.

Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama. 2006.

Ulaen, Alex J. Dkk. *Sejarah Wilayah Perbatasan Miangas-Filipina 1928-2010*. Jakarta: Direktorat Geografi Sejarah dan Purbakal. 2011.

Ulaen, Alex J. Dkk. *Sejarah Perbatasan Miangas-Filipina 1928-210*. Jakarta: Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. 2011.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

C. Sumber Karya Tulis dan Jurnal

Baroroh, Nurdhin. Metamorfosis “Illat Hukum” dalam Sad-Adz-Dzari’ah dan Fath Adz-Dzaria’ah (Sebuah kajian perbandingan). Jurnal *Al-Mazahib*. Volume 5. Nomor 2. Desember 2017.

Laporan Akhir Penyelesaian Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Filipina Dan Pemerintah Republik Indonesia Mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif.

Mudzar, Atho. *Penelitian Agama dan Keagamaan*. (Makalah untuk penelitian penulisan karya ilmiah bagi dosen-dosen senior IAN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M). IAIN Sunan Kalijaga. 1997.

Shidiq, Ghofar. Teori Maqasid al-Syari'ah dalam Hukum Islam. *Jurnal. Unissula Sultang Agung*. Volume 5. Nomor 118. Agustus 2009.

Sidauruk, Iin Sri Devi. "Politik Keamanan Perbatasan Indonesia-Filipina Kebijakan Pemerintah Jokowi di Perbatasan Pulau Miangas-Sulawesi Utara". *Skripsi*. Fakultas Ilmu dan Politik. Universitas Sumatera Utara Medan. 2017.

D. Lain-lain

<https://www.google.com/search?q=Nurfaika+Ishak+pengawasan+penangkapan+ikan+di+zee+indonesia&oq>. Akses 29 November 2018.

Kementrian dan Kebudayaan Indonesia. http://belajar.kemdikbud.go.id/PetaBudaya/Repository/pulau_miangas/htm. Akses 3 September 2019.

https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/59581/Adri%20Witika%20-%20090710101213_1.pdf;sequence=1. Akses 1 April 2020.

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/13586/SKRIPSI-HAN-NURFAIKA.pdf?sequence=1>. Akses 1 April 2020.

<https://www.google.co.id/search?source=hp&ei=HiuLXtHMK43z9QOTpq2wAg&q=skripsi%2C+milik+Johanes+Egarahadianto+Kalembang+yang+berjudul+Kebijakan+Indonesia+Dalam+Memperkuat+Hak+Berdaulat+Zona+Ekonomi+Eksklusif+Di+Kepulauan+Natuna&oq=>. Akses 1 April 2020.

[https://kkp.go.id/artikel /5120-revitalisasi-kerjasama-dengan-filipina](https://kkp.go.id/artikel/5120-revitalisasi-kerjasama-dengan-filipina). Akses tanggal 27 April 2020.



CURRICULUM VITAE

Nama : Zainal Abididn
Tempat Tanggal lahir : Nangalili, 15-05-1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
No HP : 088233401115
Email/fb : Zainalabidin05369@gmail.com
Tempat tinggal : Dusun Kadipolo, Kel, Sendang Tirto, Kec Berbah,
Provinsi DIY RT.003 RW.005

Orang Tua:

Nama Ayah : Muhammad Jaidin Tahir
Nama Ibu : Siti Aminah

Riwayat Pendidikan:

1. SD : Madrasah Sanawia Nangalili
2. SMP : Madrasah Sanawia Nangalili
3. SMU : MAN Langke Rembong Ruteng
4. Kuliah : Jurusan Perbandingan Mazhab (S1) Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013-2020